

## BAB II

### KONSEP MAQASHID SYARIAH, PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN *CHILDFREE*

#### A. Maqashid Syariah

##### 1. Definisi Maqashid Syariah

Secara bahasa, Maqashid Syariah berasal dari dua kata Bahasa Arab yang dikombinasikan (*idhafah*) dari kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan bentuk plural (*jama'*) dari bentuk tunggal (*mufrad*); *maqshad* sebagai *mashdar mimi* dari kata kerja (*fi'il*); *qashada-yaqshudu* yang bermakna tujuan, maksud, menghendaki.<sup>1</sup>

Sedangkan kata *syari'ah* berasal dari kata *syara'a* dan telah disadur ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjadi syariat/syariah. Kata ini menurut ar-Razi dalam bukunya *Mukhtar as-Shihab* bisa berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan) dan *bayan al-masalik* (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut al-Jurjani *syari'ah* bisa juga artinya mazhab dan *thariqah mustaqim* (jalan yang lurus). Jadi arti kata *syari'ah* secara bahasa memiliki banyak arti. Adapun ungkapan *Syari'ah Islamiyyah* yang biasa dipakai maksudnya bukanlah semua arti secara bahasa di atas.<sup>2</sup> Dalam sejarahnya, dahulu orang-orang Arab menggunakan kata *syari'ah* untuk menunjukkan jalan ke suatu tempat guna memperoleh air minum yang telah

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019). h.10

<sup>2</sup> Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum, Dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018), h.128

dikenal dan digunakan secara umum. Dengan demikian, kata *syari'ah* berarti suatu jalan utama yang jelas arahnya dan dilewati banyak orang atau dapat juga dikatakan menuju sumber air sebagai jalan ke arah sumber kehidupan.<sup>3</sup>

Adapun *syari'ah* secara istilah, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa makna *syari'ah* (atau *syara'/syir'ah*) terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah akidah atau pun amal.<sup>4</sup> Sedangkan Imam al-Qurthubi menyebut bahwa *syari'ah* artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut *syari'ah* karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makanya menurut Ibn al-Manzhur *syari'ah* itu artinya sama dengan agama. *Syari'ah* merupakan jalan hidup Muslim, ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Dalam KBBI, *syariat/syariah* bermakna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.<sup>6</sup>

Dilihat dari segi ilmu hukum, *syariah* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman

---

<sup>3</sup> Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Daulah* 4, no. 2 (2015). h.346

<sup>4</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, 19/306

<sup>5</sup> Mohammad Daud and Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, XVI (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.46

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.1368

yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariah terdapat di dalam al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab Hadis.<sup>7</sup>

Setelah kita ketahui makna masing-masing kata di atas, sekarang kita akan membahas makna dan pengertian Maqashid Syariah itu sendiri (setelah dikombinasikan) sebagai sebuah nama ilmu dari ilmu-ilmu keislaman. Meski sering menyinggung hal yang terkait dengan Maqashid Syariah, namun para ulama klasik terdahulu seperti al-Juwaini, al-Ghazali dan as-Syathibi umumnya mereka tidak memberikan definisi Maqashid Syariah dengan lengkap.<sup>8</sup>

Al-Ghazali misalnya, di dalam *Al-Mustashfa* hanya menyebutkan tentang lima kandungan Maqashid Syariah yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, namun tidak menyebutkan definisinya. Memang di dalam kitabnya yang lain, *Syifa' al-Ghalil*, ada sedikit menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya. Demikian juga dengan as-Syathibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa as-Syathibi tidak secara tegas membuat definisi Maqashid Syariah, meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas. Dengan demikian, definisi Maqashid Syariah hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

---

<sup>7</sup> Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum, Dan Ushul Fikih." h.128

<sup>8</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*. h.19

Di antara ulama modern itu ialah Ibnu Asyur. Maqashid Syariah beliau definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur adalah: “*Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.*” Sedangkan definisi yang khusus adalah: “*Hal-hal yang dikehendaki Syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.*”<sup>9</sup>

‘Allal al-Fasi mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai tujuan yang dikehendaki *syara’* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syari’* pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Maqashid Syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari Maqashid Syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak mudarat.<sup>10</sup>

Abdullah Darraz dalam komentarnya terhadap pandangan as-Syathibi menyatakan bahwa, tujuan utama Allah Swt. menetapkan hukum adalah untuk terealisasinya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara’* itu

---

<sup>9</sup> Ibid. h.19

<sup>10</sup> Amir Muallim and Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999). h.92

<sup>11</sup> As-Syatibi, “Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah,” vol II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). h.5-6

sendiri. Dari sinilah, makna *taklif* (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau Maqashid Syariah tersebut.

Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili, Maqashid Syariah berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.<sup>12</sup>

Sementara itu Jasser Auda menjelaskan Maqashid Syariah secara aplikatif. Menurut Jasser, Maqashid Syariah adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakili oleh sebuah kata yang tampak sangat sederhana, yaitu: "*mengapa?*", seperti beberapa pertanyaan berikut; *Mengapa* seorang muslim shalat? *mengapa* zakat dan puasa merupakan salah satu Rukun Islam? *Mengapa* berlaku baik terhadap tetangga merupakan kewajiban dalam Islam? *Mengapa* minum-minuman beralkohol, walaupun sedikit adalah dosa besar dalam Islam? *Mengapa* hukuman mati ditetapkan bagi orang yang memerkosa atau membunuh secara sengaja?<sup>13</sup>

Jasser menambahkan bahwa Maqashid Syariah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. Maqashid Syariah juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasai proses *at-tasyri' al-islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy Juz II* (Damaskus: Dar al Fikr, 1986). h.225

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Terjemah Maqāsid Al-Sharī'ah: A Beginner's Guide*, trans. Ali Abdelmon'im (Yogya: Suka Press, 2013). h.4

manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Dalam kajian hukum Islam, biasanya para ulama Fikih klasik mengkategorikan Maqashid Syariah sebagai bagian dari ilmu Ushul Fikih. Namun kategorisasi ini ditolak oleh Jasser, dengan alasan bahwa Maqashid mempunyai substansi yang berbeda dengan Ushul Fikih. Menurutnya, ilmu Ushul Fikih sebagai ilmu banyak terfokus kepada *lahiriyah* teks, sementara Maqashid lebih terfokus kepada makna yang ada di balik teks. Pendapat ini sekaligus menegaskan kesepahaman Jasser terhadap pendapat Imam Ibnu Asyur tentang kemandirian Maqashid dari disiplin ilmu Ushul Fikih.<sup>15</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah jika ditelisik dalam sejarah perkembangan pengetahuan umat Islam maka tergolong sebagai disiplin ilmu baru, yang muncul dari hasil pengembangan disiplin ilmu Ushul Fikih. Walaupun Maqashid Syariah munculnya sebagai disiplin ilmu mandiri yang terbilang baru akan tetapi secara penerapan Maqashid Syariah telah ada sejak awal Islam atau sejak masa kenabian, yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat, tabi'in dan generasi penerusnya hingga sekarang. Termasuk para Imam Mazhab Fikih (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya) telah menggunakan perangkat Maqashid Syariah dalam pengambilan istinbat

---

<sup>14</sup> Ibid. h.5

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam wa Ilaluha*, h.1-2. Diakses dari [www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net) pada 14 September 2023.

hukum pada permasalahan Fikih, akan tetapi Maqashid Syariah di masa para Imam Fikih masih menginduk dalam disiplin ilmu Ushul Fikih atau belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri.<sup>16</sup>

Secara rinci, periode-periode Maqashid Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mulai dari periode sahabat, Maqashid Syariah sebenarnya sudah ada sejak nas al-Qur'an diturunkan dan Hadis yang disabdakan oleh Nabi saw. Karena Maqashid Syariah pada dasarnya tidak pernah meninggalkan nas, tapi ia selalu menyertainya. Seperti yang tercermin dalam ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Tidaklah Allah menurunkan Rasul (beserta syariat-Nya) selain rahmat (untuk kemaslahatan) bagi (makhluk-Nya) di seluruh Alam.”<sup>17</sup>

Setelah Nabi saw. wafat dan wahyu terputus, sementara persoalan hidup terus berkembang juga munculnya masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi dan menuntut penyelesaian hukum, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis.

Kita tahu bahwa para Sahabat merupakan murid Rasulullah yang hidup dan berjuang dengan Rasul demi tegaknya Islam. Mereka mendapat pengetahuan Islam secara langsung dari Rasul saw. tentang hukum dan bagaimana mengambil istinbat hukum serta berfatwa, tentu Rasul juga mengajarkan hikmah-hikmah dari setiap hukum dan tujuan (*maqashid*) dari ditetapkannya sebuah hukum.

<sup>16</sup> Muh. Mukhlis Abidin, “Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019). h.76

<sup>17</sup> Al-Anbiya' (21): 107, *Terjemah Kemenag 2019*, LPMQ.

Dari perjalanan Sahabat yang bisa diambil contoh dalam permasalahan Maqashid Syariah di antaranya: permasalahan pembukuan al-Qur'an menjadi Mushaf yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Latar belakang dari pembukuan al-Qur'an ini dikarenakan para penghafal al-Qur'an banyak yang gugur pada pertempuran Yamamah, yang menyebabkan kekhawatiran Umar bin Khattab tentang hilangnya al-Qur'an di tengah-tengah umat Islam. Hal ini belum pernah dilakukan pada masa Rasul, akan tetapi dilakukan para sahabat dengan tujuan kemaslahatan umat Islam. Dalam hal ini Imam as-Syathibi menggolongkan perbuatan para sahabat tersebut ke dalam permasalahan *hifz ad-din* yaitu upaya menjaga agama.

Pada masa Umar bin Khattab, ada kejadian pencurian tetapi khalifah tidak menjatuhkan hukuman dengan hukuman potong tangan, dalam hal ini tentu saja khalifah mengetahui hukuman bagi seorang yang mencuri (ialah potong tangan), dan tentunya khalifah mengetahui konsekuensi hukum yang tidak diterapkan di masa kepemimpinannya. Namun hal ini pun akan dipahami bahwa Khalifah Umar telah melaksanakan Islam secara benar ketika tidak menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri, karena pada saat itu negeri sedang dilanda musim paceklik atau susah bahan makanan, hingga banyak yang kelaparan dan kekurangan bahan makanan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Khalifah Umar tersebut merupakan bagian dari penerapan Maqashid Syariah, yaitu menghindarkan dari kelaparan, sehingga orang masih bisa bertahan hidup. Apa yang dilakukan

khalifah Umar tersebut menurut Imam as-Syathibi tergolong sebagai bentuk *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Walaupun tujuan dari diterapkan hukum potong tangan juga bagian dari Maqashid Syariah yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta), akan tetapi *hifz an-nafs* lebih didahulukan daripada *hifz al-mal*.

Pun pada generasi setelahnya, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memprakarsai kodifikasi Hadis/Sunnah. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini ditinjau dari kacamata Maqashid Syariah adalah agar ajaran Islam tidak hilang atau punah seiring dengan meninggalnya para penghafal Hadis. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz ini dalam kajian Maqashid Syariah termasuk dari *hifz ad-din* (menjaga agama).

Sedangkan generasi selanjutnya yaitu generasi para Imam Fikih mengembangkan disiplin Ilmu Fikih dengan menggunakan instrumen ilmu Ushul Fikih yang didalamnya terdapat pembahasan tentang maslahat dan mudarat, *sadd az-dzari'ah*, *istihsan*, dan yang lainnya yang di dalamnya terdapat bagian dari konsep Maqashid Syariah akan tetapi masih bersifat parsial (belum menjadi teori Maqashid Syariah secara utuh). Hal ini disebabkan ilmu ini masih menjadi bagian dari disiplin ilmu Ushul Fikih. Pada generasi para Imam Mazhab ini merupakan awal munculnya ide dan pemikiran tentang teori Maqashid Syariah akan tetapi ide atau pemikiran tersebut masih bersifat pendukung dalam ilmu Ushul Fikih. Bahkan sampai sekarang teori maslahat dan mudarat dianggap masih merupakan bagian dari ilmu Ushul Fikih bukan ilmu Maqashid.

Pada masa Imam Mazhab istilah *maqashid* belum digunakan dalam *musthalahat al-fiqhiyyah*. Namun istilah *maqashid* dalam penjelasan literatur Fikih baru digunakan oleh Imam Haramain (al-Juwaini) dalam beberapa pembahasan dalam pada kitabnya, walau tidak menyebutkan istilah *maqashid syariah* secara tegas.<sup>18</sup>

Selanjutnya, Periode Pengkodifikasian Maqashid Syariah. Pada periode ini walaupun ilmu Maqashid masih menginduk dengan disiplin ilmu yang lainya yaitu ilmu Ushul Fikih akan tetapi para ulama sudah lebih banyak berbicara dan membahas serta mempraktekkan ilmu Maqashid secara mendalam terutama dalam hal berfatwa di bidang Fikih. Sudah menjadi catatan sejarah bahwa pada masa awal berdirinya peradaban Islam sampai di pertengahan perjalanan peradaban Islam, disiplin ilmu Fikih merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga banyak menelurkan ilmuwan yang ahli di bidang Fikih, secara tidak langsung perkembangan ilmu Ushul Fikih juga mengalami perkembangan yang dinamis, sehingga banyak para ilmuan yang merekonstruksi ulang tentang teori-teori Ushul Fikih, misalnya teori Ushul Fikih yang dikembangkan imam as-Syafi'i direkonstruksi dan dikembangkan oleh ulama sesudahnya.

Tepatnya pada awal abad ke-4 Hijrah istilah *maqashid* digunakan dalam tulisan-tulisan hukum at-Turmudzi al-Hakim (w. 296H). Lalu pada akhir abad ke-5 mulai muncul karya di bidang Maqashid Syariah secara lebih khusus dalam suatu karya tersendiri. Diawali oleh karya-karya Imam Haramain al-

---

<sup>18</sup> Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." h.78

Juwaini (w. 478H), yang banyak disebut sebagai orang pertama yang mengklasifikasikan Maqashid Syariah ke dalam tiga kategori utama; *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, yang sejak saat itu diterima secara umum.<sup>19</sup> Ide-ide al-Juwaini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505H), yang dari tulisan al-Ghazali inilah kita mulai mengenal bahwa masalah itu adalah memelihara Maqashid Syariah, serta dari beliau kita pun dikenalkan *al-kulliyah al-khamsah* yang melengkapi teori yang telah dilahirkan oleh gurunya dan diperinci lagi menjadi lima pokok pembahasan yaitu; *hifz ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-mal* dan *al-'aql*.<sup>20</sup>

Selanjutnya Imam ar-Razi (w. 606H) lebih memperjelas dan memberikan modifikasi dari teori para pendahulunya (Imam Haramain dan Imam al-Ghazali). Untuk *tahsiniyyat*, beliau membaginya menjadi dua, yaitu yang bertentangan dengan kaidah *mu'tabarrah* dan yang tidak bertentangan.<sup>21</sup>

Setelah itu muncul Imam al-Amidi (Saifuddin al-Amidi w.631H) beliau menggabungkan empat kitab Ushul Fikih karya ulama sebelumnya yaitu: kitab *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali, *al-Burhan* karya Imam al-Juwaini, kitab *al-Mu'tamad* karya Imam Abu Husain al-Basri dan kitab yang dikarang oleh Qadhi Abdul Jabar yaitu *al-Amd*. Imam Amidi mampu memberikan definisi tentang Maqashid dengan cara menarik kesimpulan dari berbagai pemikiran para pendahulunya dengan mengatakan bahwa tujuan dari

---

<sup>19</sup> Al-Yubiy, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiah Wa 'Alaqatuha Bil Adillati Asy-Syar'iyah*, 1998. h.47

<sup>20</sup> Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*, 1997. h.176

<sup>21</sup> Al-Mahsul fi Al-Ushul, 2/222

syari'ah adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan atau mencegah kemudharatan. Walaupun telah melahirkan pemikiran tentang definisi Maqashid, Imam Amidi masih memegang prinsip dan teori para pendahulunya dalam hal pembagian maslahat (maslahat di dunia dan maslahat di akhirat).

Kemudian muncul Izzuddin Abd as-Salam (w. 660H) dari generasi setelahnya memberikan kontribusi dalam Maqashid Syariah dengan meletakkan dasar fondasi Maqashid Syariah dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan maslahat dan mudarat dalam karyanya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Selain itu menurut Izzuddin bahwa objek kajian dari ilmu Maqashid Syariah adalah tentang *mashlahah* dan *mafsadah*. Dalam penekanannya bahwa *syari'ah islamiyyah* diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan manusia dari kemudharatan.

Sementara itu Ibnu Taimiyah (w. 728H) agak berbeda dalam pembahasan Maqashid, beliau lebih kepada aplikasi bukan hanya sekedar teori, banyak hasil ijtihad beliau yang menggunakan instrumen Maqashid Syariah yang beliau tuliskan dalam karyanya *Majmu' al-Fatawa*. Selain itu beliau memberikan tambahan dalam teori Maqashid yaitu, tidak hanya terbatas pada *al-kulliyah al-khamsah* tetapi beliau juga memberikan tambahan kaidah *mukhalafah al-musriqin, al-i'tilaf, adl wa adam az-dzulm, at-taisir wa raf'u al-kharaj*.<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah mungkin adalah ulama pertama yang berangkat dari gagasan membatasi Maqashid ke nomor tertentu. Dia menambahkan ke

---

<sup>22</sup> Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." h.80

daftar Maqashid yang ada seperti pemenuhan kontrak, pemeliharaan hubungan kekerabatan dan penghormatan terhadap hak-hak tetangga. Sehubungan dengan akhirat, ia menambahkan inventarisasi kualitas, termasuk cinta kepada Allah, ketulusan, kepercayaan, dan kemurnian moral. Ibnu Taimiyyah dengan demikian merevisi ruang lingkup Maqashid, dari daftar yang ditentukan dan ditentukan menjadi daftar nilai yang benar-benar terbuka. Sedangkan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751H) dalam pengembangan ilmu Maqashid, banyak mencurahkan perhatiannya dalam hal 'illat dan hikmah dari sebuah hukum syari'ah.<sup>23</sup>

Selanjutnya as-Syathibi. Yang menjadi nilai *plus* pada diri Imam as-Syathibi (w. 790H) adalah ide briliannya mengenai mengkodifikasi konsep-konsep para sarjana klasik yang berserakan menjadi suatu disiplin ilmu mandiri, yang mempunyai bidang garapan dan target tersendiri dari ilmu lainnya. Para ulama klasik kerap menyinggung wacana Maqashid dalam buku-buku mereka, namun hanya sebatas sub-bab di sela-sela pembahasan mereka dalam bab tertentu. Baru di tangan beliau lah diskursus tentang Maqashid mendapatkan perhatian besar dan menemukan formatnya secara utuh dan sistematisasi tema bahasan dengan cukup rapi, yang kemudian ia bukukan dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Sehingga sebagian kalangan sampai mengira bahwa as-Syathibi adalah penemu ilmu Maqashid Syariah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibnu Qayim Al-Jauziyah, *I'lam Wal Muwaqi'in*, 1991. h.147

<sup>24</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*. h.35

Setelah era as-Syathibi, nampaknya ilmu Maqashid Syariah mengalami stagnan, boleh jadi karena terpengaruh surutnya peradaban Andalusia. Dan baru muncul lagi setelah melewati masa tidur yang panjang hingga abad 15 hijriah, ditandai dengan kemunculan Ibnu Asyur (w. 1393H) yang dipandang sebagai Bapak Maqashid Modern. Yang menarik dari pemikirannya adalah perlunya menjadikan Maqashid Syariah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Namun pembaruan tersebut berangkat dengan cara melakukan pemilahan antara dalil-dalil yang *qath'iy* (absolut) dengan dalil-dalil yang relatif. Artinya perlu dikelompokkan antara dalil-dalil (nas) yang disepakati seluruh ulama dengan dalil-dalil yang mengandung perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Menurutnya ilmu Ushul tetap dalam kondisinya yang ada, sementara ilmu Maqashid Syariah berperan sebagai landasan filosofis dari proses penggalian hukum yang merupakan ranah objek kajian ilmu Ushul Fikih. Wacana tentang independensi Maqashid Syariah ini pertama kali beliau tuliskan dalam karyanya *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah*.

Di masa modern, selain Ibnu Asyur juga kita temukan beberapa ulama yang menulis tentang Maqashid Syariah, seperti 'Allal al-Fasi, Raisuni, Muhammad Ibn al-Habib al-Khaujah, Umar Muhammad Jibh Ji, Muhammad Said bin Ahmad bin Masud Al-Yubi, Thaha Jabir al-Alawani, dan Umar Saleh bin Umar.

### 3. Urgensi Maqashid Syariah

Ilmu Maqashid Syariah merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan terutama dalam hal berfatwa masalah hukum, ilmu Maqashid

Syariah merupakan bagian dari perangkat atau persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang Mujtahid, karena dengan ilmu ini seorang Mufti akan mempertimbangkan tujuan dari fatwa. Imam as-Syathibi dalam bukunya mengatakan “*bagi siapa saja yang berijtihad, mustahil baginya mengesampingkan ilmu Maqashid Syariah, oleh karena seorang Mufti terkadang melakukan kesalahan dalam berijtihad disebabkan tidak memperhatikan permasalahan Maqashid*”.<sup>25</sup> Imam as-Syathibi mengumpamakan ilmu Maqashid bagaikan ruh dari segala ilmu, orang hidup tanpa Maqashid bagaikan orang hidup tanpa ruh, orang berdakwah tanpa Maqashid bagaikan berdakwah tanpa ruh yang mampu memberikan *spirit*. Fikih tanpa Maqashid Syariah tidak ada nilainya karena hakikat Fikih adalah memahami rahasia, hikmah dan tujuan dari syariah yang Allah Swt. turunkan. Bahkan Syah Waliyullah Kandahlawi<sup>26</sup> menempatkan ilmu Maqashid Syariah sebagai ilmu yang paling mulia diantara ilmu syar’i karena di dalam ilmu ini membahas rahasia-rahasia Allah Swt., *hujjah* atau alasan Allah menurunkan perintah dan larangan-Nya.<sup>27</sup>

Permasalahan penafsiran teks-teks keagamaan apabila mengesampingkan diri dari Maqashid Syariah juga akan menyebabkan pemahaman yang salah sehingga akan terjerumus kepada sikap *ifrad* dan *tafrid* dalam beragama, hal ini tercatat dalam sejarah peradaban islam yang mana sebagian umat islam

---

<sup>25</sup> Ali Bardaq Auglhu, *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah Wa Taudhifuha Li Khalli Al-Masyakil Al-Muasyirah* (Mesir: Majlis A’la Lisyu’un al-Islamiyah, 2005).

<sup>26</sup> Syah Waliyullah ad-Dahlawi merupakan salah satu pembaharu Islam yang hidup pada masa kemunduran imperium Mughal. Pada periode ini, Syah Waliyullah memberikan perhatian khusus dalam menyelamatkan kelangsungan Muslim di anak benua ini. (Lih: <https://tafsiralquran.id/syah-waliyullah-al-dahlawi-tokoh-pencetus-asbabun-nuzul-makro/>)

<sup>27</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Madkhal Il Maqashid Al-Syari’ah* (Cairo: Dar al-Kalimah, 2010).

salah dalam menafsirkan pesan yang terdapat dalam al-Qur'an sehingga menyebabkan perpecahan dan pertumpahan darah seperti yang terjadi pada sekelompok aliran Khawarij yang mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Segala pengetahuan yang tidak disertai dengan dasar pengetahuan Maqashid akan terasa kering dan kurang mampu memberikan pencerahan dalam hal pemikiran. Fikih yang tanpa didasari dengan pengetahuan Maqashid Syariah hanya akan terlihat sebuah teori yang kaku dalam praktiknya karena tidak disertai pengetahuan hikmah dan tujuan dari disyari'atkan sebuah hukum. Tanpa ilmu Maqashid Syariah kita hanya akan tau pelarangan mencuri dan hukuman bagi pencuri, kita tidak akan tau hikmah, rahasia dan tujuan dari hukuman potong tangan bagi pencuri, padahal dibalik hukum potong tangan syari'at memberikan pesan bahwa harta itu dilindungi oleh agama. Sebaliknya sesuatu yang dilatarbelakangi dengan pengetahuan yang berhubungan dengan tujuan, hikmah dan rahasia akan menjadikan seorang lebih sabar dalam mengerjakannya dan akan lebih sungguh-sungguh karena dengan mengerti menjadikan seorang sadar akan hakikat apa yang dia kerjakan.<sup>28</sup>

#### 4. Pembagian Maqashid Syariah

Berdasarkan tingkat kepentingannya, Maqashid Syariah bisa dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi:

##### a. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

---

<sup>28</sup> Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." h.83

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

### 1. Dharuriyyat

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi, dan apabila tidak terpenuhi akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia, dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Ad-dharuriyyat al-khamsah* merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu: memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta/kehormatan.

Contoh konkritnya adalah pensyariatan kewajiban *qisas*. Alasan mendasar kewajiban ini adalah merealisasikan penjagaan darah/nyawa seseorang. Dengan kata lain, adanya kewajiban *qisas* ini secara komprehensif bisa menjaga jiwa seseorang dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh siapapun. Dengan diberlakukannya *qisas* bagi pembunuh, maka setiap orang pasti akan berpikir seribu kali ketika akan melakukan aksi pembunuhannya. Orang tersebut akan mengurungkan niatnya untuk membunuh jika akibatnya nanti adalah dia juga akan dibunuh (dengan di-*qisas*).<sup>29</sup>

### 2. Hajiyyat

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab *mubah* dalam *mu'amalah*.

---

<sup>29</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018). h.22

Contohnya adalah pensyari'atan akad *ijarah* (sewa menyewa). Akad ini merupakan kebutuhan mendesak bagi orang yang belum mempunyai tempat tinggal, akan tetapi tidak cukup uang untuk membangun atau membuat rumah. Oleh karena itu dia menyewa kos atau kontrakan sebagai tempat tinggalnya. Kebutuhan menyewa rumah ini secara umum bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer (*dharuriyat*), akan tetapi hanya merupakan kebutuhan sekunder saja (*hajiyyat*). Akan tetapi keadaan ini bisa berubah, bila suatu saat kepemilikan rumah bisa saja menjadi perkara yang primer jika ketiadaannya bisa mengancam agama atau jiwanya.<sup>30</sup>

### 3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tenteram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makarim al-akhlak*) dan etika (*suluk*). Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu 'Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan *qiyas*.<sup>31</sup>

Pada macam ini al-Juwaini memberi contoh pada kebersihan, termasuk diantaranya adalah suci dari hadats dan menghilangkan kotoran dari badan. Contoh ini bukanlah perkara yang masuk pada kategori primer ataupun

---

<sup>30</sup> Ibid. h.22

<sup>31</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Jordan: Dar al-Nafais, 2001). h.300

sekunder, akan tetapi hanya memberikan keindahan dan tata krama yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap *mukallaf*.<sup>32</sup>

#### b. Berdasarkan Kolektif dan Personal

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, masalah terbagi menjadi dua;

##### 1. Kulliyah

Kulliyah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Misal: menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekkah dan Madinah, menjaga Hadis-Hadis Nabi saw. jangan sampai bercampur dengan Hadis-Hadis palsu (*maudhu*) adalah di antara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Asyur.

##### 2. Juz-iyyah

Juz-iyyah adalah kebalikan dari itu. Masalah juz-iyyah ini banyak terdapat dalam muamalah.<sup>33</sup>

#### c. Kebutuhan

Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, masalah terbagi menjadi tiga: qath'iyyah, zhanniyyah dan wahmiyyah.

##### 1. Qath'iyyah

Qath'iyyah yaitu masalah yang ditunjukkan oleh nas-nas yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.

##### 2. Zhanniyyah

Zhanniyyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.

h.23 <sup>32</sup> Mawardi, *Maqasid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*.

<sup>33</sup> Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. h.313-314

### 3. Wahmiyyah

Wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudaratannya.<sup>34</sup>

### 5. Ad-Dharuriyyat Al-Khamsah

Menurut Imam Al-Ghazali, ad-Dharuriyyat adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari lima perkara, yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta)<sup>35</sup> yang didasari dari QS. Al-An'am: 151-152 berikut ini :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

151. “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

152. “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak

<sup>34</sup> Ibid. h.314-315

<sup>35</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilmi Al- Ushul* (Kairo: Sayyid al-Husain, 1997).

membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Menurut Al-Yubi, pada dasarnya dua ayat di atas mencakup lima pemeliharaan yang dimaksud<sup>36</sup>, yaitu :

- Memelihara agama tertuang pada lafadz ( *أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا* )
- Memelihara nyawa tertuang pada lafadz ( *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ*  
*إِمْلَاقٍ* )
- Memelihara akal tertuang pada lafadz ( *لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* )
- Memelihara harta tertuang pada lafadz ( *وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ*  
*بِالْقِسْطِ* )
- Memelihara keturunan tertuang pada lafadz ( *وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ* )

Adapun penjelasannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Hifz ad-din* (memelihara agama)

Dalam *hifz ad-din* setidaknya ada 2 hal utama yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan agama ini. Pertama, bahwa agama adalah fitrah bagi setiap manusia sebagai tanda kebutuhan dan ketaqwaan seorang hamba pada Penciptanya. Maka jika seorang hamba menyelesaikan fitrahnya, ia akan kehilangan pedoman hidup dan berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan dan kerusakan.<sup>37</sup> Kedua, agama mencakup berbagai ajaran yang berhubungan dengan akidah, akhlak, dan hukum-hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan melaksanakan semua

<sup>36</sup> Al-Yubiy, *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Wa 'Alaqtuha Bil Adillati Asy-Syar'iyah*. h. 187

<sup>37</sup> Ibid. h.192

ajaran ini, maka manusia tersebut adalah orang yang menjalankan kehendak as-Syari' dan termasuk memelihara agama.<sup>38</sup>

b. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa),

Islam sangat memerhatikan terpeliharanya jiwa dan kehidupan seorang manusia, bukan hanya jiwa seorang Muslim, bahkan meski nyawa orang kafir atau penjahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qisas menjadi jaminan bahwa manusia tidak boleh asal menghilangkan nyawa.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 179)

Islam juga memerhatikan pemenuhan akses manusia atas kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Tanpa terpeliharanya jiwa seorang manusia, maka akan binasalah kehidupan sang *mukallaf*, yang artinya ia tidak mampu mengamalkan dan memelihara unsur-unsur pokok agama yang lain.<sup>39</sup> Menurut Al-Amidi, dalam kondisi umum memelihara agama harus lebih didahulukan dari memelihara jiwa, namun pada kondisi tertentu (khusus) memelihara jiwa bisa didahulukan dari pada agama sebagai bentuk pengecualian (*mustatsnayat*).<sup>40</sup>

c. *Hifz al-'aql* (memelihara akal)

<sup>38</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh* (Jeddah: Al-Haramayn, 2004). h.200

<sup>39</sup> Ismardi Ilyas, “Stratifikasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Islam* XIV, no. 1 (2014). h.18

<sup>40</sup> Saefuddin Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, II (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1976). h. 243-245

Akal merupakan salah satu bagian terpenting pada manusia yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dengan akal, manusia dapat membedakan, merasa, serta mengetahui segala sesuatu yang dapat digapainya baik sesuatu itu pada dirinya ataupun di luar dirinya.<sup>41</sup> Oleh karenanya seluruh aktivitas dan tindakan yang dapat merusak akal manusia (seperti minum minuman keras) pada dasarnya adalah bentuk pelecehan terhadap fungsi dasar manusia sebagai makhluk yang berpikir.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar<sup>64</sup> dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah: 219)<sup>42</sup>

d. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Keturunan menempati posisi yang sangat penting bagi kehidupan seorang manusia karena mereka ialah generasi penerus yang akan menjadi pewaris genetik dan non genetik dari orang tuanya. Karenanya Islam sangat memberi perhatian terhadap pemeliharaan keturunan sebab berkaitan dengan penjagaan kehormatan seseorang. Maka islam mensyariatkan adanya perkawinan dan melarang terjadinya perzinaan agar setiap anak yang dilahirkan terjaga garis nasabnya, terpelihara hak perwaliannya, dan terpenuhi hak-hak kewarisannya.

<sup>41</sup> Abdul Helim, *Maqashid Syariah Versus Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). h. 26

<sup>42</sup> Al-Baqarah (2): 219, *Terjemah Kemenag 2019*, LPMQ

الرَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur: 2)<sup>43</sup>

e. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Harta merupakan bagian penting yang dibutuhkan manusia demi memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Keberadaan harta penting untuk dijaga, agar setiap orang tidak mengambil bahkan merampas dan memanfaatkan hak milik orang lain yang bukan menjadi haknya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)<sup>44</sup>

Selain itu, pemeliharaan harta oleh aturan-aturan agama memiliki tujuan agar setiap manusia mampu memanfaatkan hartanya secara bertanggung jawab dan turut serta dalam mewujudkan solidaritas dan kepedulian sosial.

## 6. Penggunaan Maqashid Syariah dalam Fatwa

Bagi seorang pemberi fatwa (Mufti) Maqashid Syariah menjadi alat bantu dalam memahami nas al-Qur'an dan as-Sunnah, yakni akan

<sup>43</sup> An-Nur (24): 2, *Terjemah Kemenag 2019*, LPMQ

<sup>44</sup> Al-Maidah (5): 38, *Terjemah Kemenag 2019*, LPMQ

memudahkan dalam menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'arud al-adillah*) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum atas sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah jika menggunakan kajian semantik (kebahasaan). Metode istinbat hukum dengan menggunakan qiyas (analogi), istihsan, dan mashlahah al-mursalah adalah metode-metode yang dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan menggunakan Maqashid Syariah sebagai dasarnya.

Misalnya, metode qiyas baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditentukan Maqashid Syariah-nya, yaitu dengan menemukan *'illat* dari sebuah permasalahan hukum, sebagai contoh: hukum tentang khamar menurut penelitian para ulama' bahwa Maqashid Syariah dari diharamkannya khamar adalah karena sifatnya yang dapat memabukkan sehingga dapat merusak akal manusia, dengan demikian yang menjadi *'illat* dari khamar adalah sifat yang memabukkan dan merusak akal (*hifz al-aql*), sedangkan khamar hanya salah satu contoh dari sekian banyak hal yang memiliki kesamaan sifat dengannya, apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maka sangat banyak sekali sifat-sifat dari zat-zat kimiawi yang memiliki kesamaan sifat dan fungsi dengan contoh khamar diatas, dari sini pengembangan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang ada. Metode penetapan hukum Islam melalui pendekatan Maqashid Syariah dalam penetapan hukumnya dengan menggunakan qiyas,

istishlah (mashlahah mursalah), istishab, sadd az-dzari'ah dan 'urf oleh kalangan *ushuliyyun* disebut juga dengan *maqashid as-tsanawiyah*.<sup>45</sup>

Maqashid Syariah memiliki manfaat yang besar bagi seorang Mufti (Mujtahid) yang sedang mendalami hukum syariah atau Fikih. Di antara manfaat dari Maqashid Syariah yaitu mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang bersifat universal, misal: agama melarang untuk memaksakan keyakinan. Secara nilai universal, bahwa pesan agama bisa ditangkap dengan “kebebasan dalam berkeyakinan”, tapi di sisi lain agama melarang atau menghukum orang yang murtad dari agamanya. Pesan yang bisa ditangkap adalah: agama mewajibkan agar pemeluknya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak agamanya. Bila dilihat dengan perspektif Maqashid Syariah, diberlakukannya hukuman bagi orang yang murtad ialah bertujuan untuk menjaga agama dari kerusakan (*hifz ad-din*).<sup>46</sup>

Memahami Maqashid Syariah ialah menjadikan seorang Mufti mampu memadukan permasalahan saat masa awal Islam (masa Rasul, Sahabat dan Tabi'in) dengan permasalahan kontemporer atau kekinian. Kemampuan ini menjadikan seorang Mufti memiliki kompetensi dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan kontemporer (kekinian). Maqashid Syariah bisa membantu men-*tarjih* dalam permasalahan perbandingan hukum, dengan cara memilih atau memperhatikan tujuan dari syari'ah (Maqashid Syariah) untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah

---

<sup>45</sup> Saefudin, “Peran Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam,” PTA Semarang, 2021, [https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam#\\_ftnref22](https://www.pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam#_ftnref22).

<sup>46</sup> Abidin, “Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu.” h.84

dari kemudaran, contoh: keputusan Khalifah Umar bin Khattab yang penulis kutip tadi bahwa Khalifah tidak menghukum pencuri yang kelaparan yang bisa menyebabkan kepada kematian. Dalam hal ini Umar lebih mengutamakan *hifz an-nafs* daripada *hifz al-mal*.<sup>47</sup>

Bagi para peneliti di bidang hukum, ilmu Maqashid Syariah akan banyak membantu dalam memahami ‘*illat* dari sebuah hukum syar’i sehingga dalam perumusan sebuah hukum menjadi lebih tepat, atau dengan mengerti ‘*illat* dari sebuah hukum akan terhindar dari kesalahan fatal dalam pengambilan kesimpulan (istinbat) hukum.<sup>48</sup> Tanpa mengetahui Maqashid Syariah, hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah Swt., dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan oleh prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.<sup>49</sup>

## **B. Perkawinan dalam Islam**

### **1. Definisi Perkawinan**

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahun* yang merupakan *mashdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian

---

<sup>47</sup> Anggraini binti Ramli, “Alaqah Baina Al-Usul Fiqih Wa Maqasid Al-Syari’ah Wa Da’wah Ila Ta’ sis Ilmi Al-Maqasid,” *Mazahib XV*, no. 2 (2016).

<sup>48</sup> Mas’ud Sabri, *Bidayah Al-Maqasid Ila Ilmi Al-Maqasid* (Dimask: Rabithah Ulam al-Syuriyin, 2015).

<sup>49</sup> Mendra Siswanto, “Maqashid Asy-Syari’ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). h.49

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai *perkawinan*.<sup>50</sup> Masih menurut bahasa, kata *nikah* berarti *ad-dhammu wa at-tadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain kata *nikah* diartikan dengan *ad-dhammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah Fikih, *nikah* berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) "*nikah*" atau "*tazwij*". Jadi *Nikah* adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>51</sup>

Dalam Hal pernikahan, syariat Islam mengaturnya sedemikian rupa karena menikah merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian makhluk hidup manusia memerlukan pemenuhan fisik dan ruhaninya, antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya. Karena itu Islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu aturan mengenai pernikahan/perkawinan.

## 2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Adapun hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>50</sup> Septi Karisyati and Moh. Hasin Abd Hadi, "Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjodohan Sejak Dalam Kandungan) Di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *SUPREMASI HUKUM* 6, no. 2 (2017). h.29

<sup>51</sup> Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAIS* 1, no. 1 (2019). h.63

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

Dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah.*”

Semua keterangan di atas sesuai dengan firmah Allah Swt. dalam QS. ar-Rum: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>52</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan ke dalam tiga tujuan dasar perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan,
- b. Memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah dari segi agama,
- c. Memperoleh keturunan yang sehat lahir batin dan sah dari segi hukum.

Di samping tujuan di atas, Imam al-Ghazali membagi tujuan perkawinan ke dalam lima bagian sebagai berikut :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia,

<sup>52</sup> Ar-Rum (30): 21, *Terjemah Kemenag 2019, LPMQ*

- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia,
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerakusan,
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang,
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab yang benar.<sup>53</sup>

Sedangkan mengenai hikmah perkawinan, terdapat beberapa hikmah yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yakni sebagai berikut:

- a. Tersalurnya naluri seksual dengan sah dan benar. Hal ini disebabkan terkadang naluri seksual manusia sulit untuk ditahan dan sulit pula untuk terpuaskan. Maka, dengan menikah, naluri tersebut bisa tersalurkan secara terus menerus dengan pasangan (suami/istri) dan tentu dilakukannya harus berdasarkan syari'at.
- b. Memperoleh anak secara sah dan benar. Sebagaimana Rasulullah saw. menganjurkan umatnya untuk memiliki anak yang banyak agar populasi Islam semakin banyak di dunia dan juga akan dibanggakannya nanti di akhirat..
- c. Terpenuhnya jiwa keibuan dan kebapakan para manusia yang tujuannya adalah untuk memberikan dan menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada anak-anaknya.

---

<sup>53</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986). h.12-13

d. Tumbuhnya tanggung jawab sebagai dua orang dewasa yang harus menjalankan rumah tangga, seperti suami harus mencari nafkah dan istri membantu mengurus rumah tangga.

e. Membagi tanggung jawab berdua dengan melakukan kerja sama yang baik dalam rumah tangga, sebab sebelum menikah masing-masing hanya fokus terhadap diri sendiri.

f. Membangun dan mengeratkan hubungan antar keluarga. Karena ketika dua orang menikah, maka akan terjalin pula dua keluarga besar yang akan memberikan dampak positif pada kehidupan.<sup>54</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Perkawinan

Hak merupakan suatu hal yang harus dikuasai dan dimiliki. Sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang harus diberikan, baik itu suatu benda maupun suatu perlakuan. Ketika laki-laki dan perempuan telah sah menjadi suami dan istri, maka mereka berdua sudah harus saling paham dan mengerti tentang hak dan kewajiban mereka berdua sebagai pasangan suami dan istri.

Salah satu dalil al-Qur'an yang membahas hak dan kewajiban suami-istri yakni terdapat dalam QS. At-Thalaq: 6 sebagai berikut:<sup>55</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْقِفُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرْضِعُوا  
لَهُ أُخْرَى

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, 1st ed. (Kairo: Darul Fath lil I'lam al-'Arabi, 2000). h.9-10

<sup>55</sup> Kamarusdiana, *Ayat-Ayat Hukum Keluarga* (Bantul: KBM Indonesia, 2021). h.16

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>56</sup>

Adapun kewajiban suami-istri adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Mempunyai rasa sopan ketika berkata-kata dan melakukan suatu perbuatan serta jangan sampai terdapat hal-hal yang bisa menyinggung dan melukai hati.
- b. Menerapkan sifat sabar dan tidak mudah marah. Jika salah satu telah terlanjur emosi, disarankan untuk segera menyadarinya dan berwudhu kemudian meminta maaf.
- c. Saling usaha untuk menciptakan kebahagiaan berdua sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama dan saling menjaga kebersihan bersama.
- d. Tidak cemburu secara berlebihan dalam menghadapi suatu masalah yang tidak pantas untuk terlalu dicemburui.

Mengenai kewajiban suami-istri juga terdapat dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

---

<sup>56</sup> At-Thalaq (65): 6, *Terjemah Kemenag 2019*, LPMQ.

<sup>57</sup> Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h.312-313

tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.<sup>58</sup>

Kewajiban suami istri diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu. Suami istri dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Maka sebagai kepala, ia wajib memberi bantuan kepada istrinya. Setiap istri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal. Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.<sup>59</sup>

Mengenai hak suami istri, hak-hak ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Hak-hak bersama antara suami dan istri.<sup>60</sup>

1) Halal dalam hal berhubungan badan antara suami dan istri dan nikmatnya dirasakan bersama-sama.

2) Hubungan mahram beralaskan perbesanan. Istri menjadi mahram ayah, kakek, dan anak laki-laki suaminya sampai seterusnya. Begitu pula

---

<sup>58</sup> “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33 Dan 34,” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>59</sup> R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

<sup>60</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*. h.100-101

suami menjadi mahram ibu, nenek, dan anak perempuan istrinya sampai seterusnya.

3) Hukum saling mewarisi menjadi berlaku bagi mereka sejak sah menjadi suami dan istri.

4) Anak memiliki nasab dari ayahnya.

5) Perlakuan yang baik lagi santun. Suami dan istri harus saling memperlakukan perbuatan baik di antara mereka agar rumah tangga selalu damai dan harmonis.

b. Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami.<sup>61</sup>

1) Digauli dengan pergaulan yang baik sebagaimana sifat kewanitaannya.

2) Tidak diperlakukan secara keras. Hal ini dikarenakan hati wanita rentan patah dan terluka.

3) Mendapatkan nafkah, pakaian, makanan, dan minuman serta perumahan yang layak, disesuaikan dengan kemampuan suami.

4) Tidak dipukul, ditampar dan dicaci maki, terlebih lagi di khalayak umum.

5) Jika sedang berselisih paham, tidak diusir ke luar rumah.

6) Jika istri membutuhkan pembantu, maka suami harus menyediakannya sesuai kemampuannya.

7) Suami mengabari ketika pulang dari bepergian, dan diharapkan suami tidak datang ketika malam hari tanpa memberitahu istri terlebih dahulu.

---

<sup>61</sup> Mas'ud and Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. h.313-317

Hikmahnya adalah agar istri bisa berhias dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan suaminya di rumah.

c. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri<sup>62</sup>

1) Istri menjaga kehormatan lahir dan batin jika datang gangguan dari seseorang yang bukan mahramnya.

2) Patuh kepada suami selagi aturan-aturan dari suami masih sesuai syari'at.

3) Tidak membolehkan laki-laki yang bukan mahramnya untuk masuk ke dalam kamar.

4) Jika suami ingin bersenggama, wajib melayaninya tanpa penolakan.

5) Mengerjakan puasa-puasa sunnah sebaiknya atas izin suami terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan suami ingin bersenggama di siang hari.

6) Tidak menyakiti hati dan perasaan suami dengan kata-kata maupun perlakuan, selalu *qana'ah* yakni merasa cukup atas harta dari suami dan tidak sering berkeluh kesah serta harus selalu berwajah ceria dan tersenyum kepada suami.

7) Tidak keluar rumah tanpa izin suami.

#### 4. Anak dalam Rumah Tangga

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Ibid. h.318-323

<sup>63</sup> Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Journalica* 3, no. XII (2015). h.179

Menurut al-Ghazali anak ialah amanah yang diberikan oleh Allah Swt. yang harus dijaga dan dididik dengan baik guna mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Bayi-bayi yang lahir ke dunia ini laksana sebuah mutiara yang belum diukur dan berbentuk, namun sangat bernilai tinggi. Dengan demikian, kedua orang tuanya harus mengukir dan membentuknya menjadi sebuah mutiara yang memiliki kualitas tinggi serta disenangi oleh seluruh manusia.<sup>64</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, kehadiran seorang anak merupakan dambaan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Hal ini disebabkan anak memiliki nilai dan fungsi tersendiri dalam kehidupan keluarga. Tiap-tiap orangtua tentu mendambakan anaknya tumbuh dengan sempurna. Mereka mendambakan anak mereka menjadi anak yang sehat dan memiliki fisik yang kuat, memiliki banyak *skill* dan cerdas dalam pengetahuan serta tumbuh menjadi anak yang saleh dan salehah.<sup>65</sup>

Adapun salah satu alasan para orang tua menginginkan anak karena mereka memandang bahwa anak merupakan pemberian dan titipan serta amanah dari Tuhan. Para orangtua menganggap kehadiran anak dalam keluarga sangatlah berharga. Hal ini disebabkan adanya nilai-nilai yang dijelaskan oleh Hoffman, L.W. dan Hoffman, M.L dalam konsep *Value of*

---

<sup>64</sup> Mufatihatus Taubah, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. III (2015). h.116

<sup>65</sup> Rahmi and Dkk, "Pendidikan Anak Di Era Disrupsi: Peranan Keluarga Sebagai Lembaga Pendidikan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam," *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad* 2, no. IX (2019). h.134

*Children (VOC)* yaitu nilai anak merupakan pandangan dan harapan orang tua kepada anak berkaitan dengan kebutuhan orang tua.<sup>66</sup>

Jika dinilai dari segi sosiologi ekonomi, sebagian masyarakat mempunyai sebuah pandangan bahwa anak merupakan penerus garis keturunan, pelengkap dalam keluarga, jaminan hari tua bagi para orang tua dan turut berguna dalam hal membantu perekonomian keluarga. Masyarakat tertentu memandang bahwa jaminan hari tua yang didambakan oleh para orang tua terhadap anaknya dapat berupa materi dan kebutuhan yang lain. Para orang tua memandang bahwa mempunyai anak sangat bernilai positif. Dengan demikian, mereka pun sampai ingin mempunyai setidaknya dua sampai tiga orang anak. Meskipun ketika para orang tua mempunyai banyak anak, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran biaya dalam rumah tangga dan begitu pula dengan segala resiko yang lainnya.<sup>67</sup>

Dengan demikian, kehadiran anak dalam keluarga menjadikan orang tua mempunyai banyak harapan kepada anak-anak mereka saat dewasa kelak. Anak juga merupakan jaminan bagi orang tua di hari tua mereka, namun, bukan berarti hanya uang saja yang diimpikan, akan tetapi lebih penting lagi adanya kasih dan sayang yang dimiliki anak-anak mereka supaya dapat merawat orang tuanya di masa tua mereka kelak.<sup>68</sup> Pada dasarnya, harapan-

---

<sup>66</sup> Nurvita Meisakh Zulfitri, "Studi Deskriptif: Nilai Anak Bagi Orang Tua Yang Memiliki Anak Tunggal," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. II (2013). h.3

<sup>67</sup> Ismail Ruslan, "Nilai Anak Dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik Dan Agama," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 2, no. VIII (2017). h.22

<sup>68</sup> Kasnodihardjo, "Nilai Anak Dalam Keluarga Dan Upaya Pemeliharaan Kesehatannya (Suatu Studi Etnografi Di Desa Gadingsari, Kabupaten Bantul)," *Jurnal Ekologi Kesehatan* XIII, no. 4 (2014). h.3-4

harapan tersebut merupakan hal-hal baik dan berguna yang kelak bisa diraih dengan anak-anak mereka.

Pun begitu, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai nilai dan kehadiran anak dalam keluarga. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tempat tinggal keluarga tersebut. Sebagai contoh, keluarga yang tinggal di desa tentu memiliki penilaian yang berbeda kepada keluarga yang ada di kota, begitu pula sebaliknya. Keluarga yang berpegang teguh pada agama tentu mempunyai pandangan yang berbeda dengan keluarga yang tidak mempunyai agama mengenai nilai anak. Kasus-kasus seperti ini juga terjadi terhadap keluarga yang mempunyai perbedaan suku dan budaya. Dapat disimpulkan bahwa nilai dan kehadiran anak dalam keluarga tentu sangat bergantung terhadap letak geografis, agama serta suku dan budaya masing-masing keluarga.<sup>69</sup>

### C. *Childfree*

#### 1. Definisi *Childfree*

Berasal dari dua kata dalam Bahasa Inggris yaitu *child* yang artinya anak, dan *free* yang artinya bebas. Oxford Dictionary mendefinisikan *childfree* sebagai kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan.<sup>70</sup> Sementara itu, Cambridge Dictionary mendefinisikan *childfree* untuk merujuk pada orang

<sup>69</sup> Ruslan, "Nilai Anak Dalam Perspektif Masyarakat Multi Etnik Dan Agama." h.20

<sup>70</sup><https://www.lexico.com/definition/child-free> tautan diakses pada 26 Februari 2021.

yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau tempat atau situasi tanpa anak.<sup>71</sup> *Childfree* terkadang juga disebut dengan *childless by choice*.

## 2. Sejarah *Childfree*

Istilah *Childfree* dibuat dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke 20. Rachel Chrastil, profesor sejarah di Universitas Xavier dan penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children* dalam ulasannya di Washingtonpost September 2019 menjelaskan bahwa konsep *childfree* bukanlah hal baru. Sejak dulu, perempuan atau pasangan yang tidak memiliki anak sudah ada. Bahkan, pada abad ke 21, jutaan perempuan di seluruh dunia akan mencapai usia 45 tahun tanpa memiliki anak. Baik karena alasan kesehatan misalnya infertilitas, nilai filosofi, maupun karena memilih alias *by choice*.<sup>72</sup>

Rachel menjelaskan bahwa pada awal 1500an, perempuan di pedesaan dan kota-kota wilayah Barat Laut Eropa mulai menunda pernikahan. Semula banyak perempuan yang menikah saat umur belasan tahun, yakni usia biologis dianggap siap menjadi ibu. Namun, kecenderungannya bergeser, perempuan menunda pernikahan sampai usia pertengahan 20an. Alasan paling umum adalah kemandirian dan tidak bergantung dengan mertua. Pergeseran itu juga membuat banyak perempuan yang akhirnya memilih tidak menikah

---

<sup>71</sup><https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> tautan diakses pada 26 Desember 2021.

<sup>72</sup> Rachel Chrastil, "Not Having Kids Is Nothing New. What Centuries of History Tell Us about Childlessness Today," 2019, <https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/09/05/not-having-kids-is-nothing-new-what-centuries-history-tell-us-about-childlessness-today/>.

dan tidak memiliki anak sama sekali. Pendekatan tentang pernikahan dan menjadi seorang ibu pun menjadi lebih fleksibel.

Sementara itu, di Amerika, kecenderungan perempuan memilih menjadi independen dan bebas dari anak mulai subur tumbuh pada 1800an. Perempuan percaya bahwa mereka dapat bekerja dan memperjuangkan kesetaraan tanpa terbebani masalah anak. Khususnya di perkotaan, perempuan dengan sukarela memilih tidak memiliki anak meskipun menikah pada usia subur. Belum lagi masalah perang, penemuan alat kontrasepsi atau kebijakan pengendalian kelahiran, serta kesadaran perempuan atas tubuhnya sendiri yang meningkat membuat tren *childfree* terus tumbuh. Hingga selama empat abad belakangan alasan seorang perempuan atau pasangan untuk memilih tidak memiliki anak pun semakin beragam. Bukan hanya faktor ekonomi, tapi juga faktor alam, traumatis, pencapaian karir, hingga kondisi kesehatan mental.<sup>73</sup>

Kemudian istilah *childfree* digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua yang didirikan oleh Ellen Peck dan Shirley Radl di Paolo Alto, California atau yang sekarang ini bernama Aliansi Nasional untuk Orang Tua Opsional (National Alliance of Optional Parenthood). Organisasi ini pertama kali diterbitkan dalam artikel Time pada 3 Juli 1972, dengan misi sebagai kelompok pendukung untuk orang yang memilih untuk tidak memiliki anak dan sebagai kelompok advokasi

---

<sup>73</sup> Lisvi Nailati Padilah, "Apa Itu Childfree," okemom.com, 2015, <https://www.okemom.com/lisvi/o20k15m/apa-itu-childfree>. diakses pada 30 November 2023.

memerangi pronatalisme.<sup>74</sup> Dan pada tahun 1992 seorang penulis buku “*Why You Don’t Have a Kids? Living A Full Life Without Parenthood*”, Leslie Lafayette membentuk sebuah organisasi bebas anak yaitu Jaringan *Childfree*. Dan akhirnya istilah *childfree* ini eksis di kalangan publik hingga sekarang.

### 3. *Childfree* di Indonesia

Fenomena *childfree* mulai berkembang di Indonesia sejak seorang Youtuber, Gita Savitri membawa fenomena ini ke tengah masyarakat umum pada 2021 lalu, juga disusul oleh selebritis lainnya, sehingga menimbulkan banyak komentar pro dan kontra di antara masyarakat terkait kebebasan pasangan untuk mempunyai anak ini. Bahkan sekarang sudah banyak komunitas-komunitas yang dibuat oleh orang-orang yang menganut paham *childfree*. Salah satunya yaitu akun komunitas di Facebook dan Instagram bernama *Childfree Life Indonesia (@childfreelife.id)* dengan jumlah *followers* yang sudah dua ribu lebih saat penelitian ini ditulis. Di sana adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang sepaham tentang *Childfree* di Indonesia, dibuktikan dengan komentar-komentar yang tersebar di sana adalah dukungan terhadap kehidupan *childfree*.

*Childfree* di Indonesia sendiri masih dianggap hal yang tabu dan dipandang sebagai suatu pilihan yang arogan untuk dilakukan. Berdasarkan dari Budaya Timur yang mengharuskan memiliki keturunan setelah menikah menjadikan keputusan memilih *childfree* menimbulkan beberapa stereotip di

---

<sup>74</sup> Christian Agrillo and Cristian Nelini, “Childfree by Choice: A Review,” *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (2008). h.347

masyarakat seperti; menyalahi kodrat, egois, tidak memikirkan perasaan perempuan lain, dan adanya sikap individualisme yang berarti individu tidak peduli pada siapapun. Pun dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan membentuk suatu gambaran keluarga ideal yang berisi: ayah, ibu, dan anak, ketika semua anggota keluarga dapat berperan dengan baik sebagaimana mestinya.

Kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis dapat tercapai jika antara suami dan istri melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Lingkungan dan budaya Indonesia yang menganggap anak sebagai simbol harmonis suatu keluarga menjadikan kehadiran anak sangat berarti bagi pasangan suami istri. Banyak yang beranggapan dengan memiliki anak menjadikan hidup lebih bahagia dan berguna. Kehadiran anak merupakan salah satu faktor kepuasan dalam pernikahan diantara banyak faktor lainnya.

Kemudian di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh serta berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku, memiliki anak atau tidaknya di dalam suatu keluarga merupakan hak setiap orang yang hidup di Indonesia. Karena

bunyi dari pasal 28B ayat 1 adalah bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini membuktikan bahwa sebuah keluarga untuk memiliki dan tidak memiliki anak bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan itu merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia.

Bagaimanapun, saat ini *childfree* ada potensi untuk berkembang di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya bukti penurunan angka kelahiran antara tahun 2010 hingga tahun 2020. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia hanya 1.25% dari sepuluh tahun terakhir. Hal ini sangat berbeda dari sepuluh tahun sebelumnya yang angkanya menginjak 1,49%.

#### 4. Penyebab dan Dampak Pilihan *Childfree*

Tentulah setiap individu atau pasangan memiliki alasannya masing-masing dalam memilih konsep perkawinan *childfree*. Setelah dihimpun berikut beberapa penyebab para pasangan memilih *childfree*:<sup>75</sup>

a. Belum siap secara mental untuk mempunyai anak dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan mental yang sehat merupakan penunjang kehidupan yang bahagia untuk diri orang tua, terlebih lagi untuk diri anak-anaknya.

b. Mempunyai rasa trauma yang cukup besar di masa lalu yang pada akhirnya membuat ia takut jika anaknya merasakan hal yang sama sepertiya kelak. Terkadang, pasangan yang memilih *childfree* adalah mereka yang

---

<sup>75</sup> Nuria Febri Sinta Rahayu and Fatimah Aulia Rahmah, "Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak," *Jurnal Hermeneutika* 1, no. VIII (2022). h.31

mempunyai latar belakang masa kecil penuh trauma yang penyebabnya adalah dibesarkan dengan pola asuh dan pola hidup keluarga yang *toxic* dalam mendidik mereka.<sup>76</sup>

c. Emosi yang tidak stabil atau tidak terkontrol yang membuatnya takut apabila anaknya kelak tidak memperoleh kasih sayang yang cukup dan orang tua yang stabil emosionalnya.

d. Takut jika harus membiarkan anak hidup di lingkungan dan kondisi dunia yang menyeramkan seperti terjerumus pada lingkungan yang buruk.<sup>77</sup>

e. Belum siap secara finansial. Memiliki anak berarti kebutuhan hidup di rumah tangga akan semakin besar. Mereka yang memilih *childfree*, kematangan finansial merupakan salah satu faktor yang cukup penting saat memutuskan mempunyai anak. Maka, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan istilah yang selalu kita dengar di masyarakat selama ini yakni “banyak anak, banyak rezeki.” Untuk mereka yang memilih *childfree*, rezeki yang berwujud materi wajib dipersiapkan sedini mungkin, karena dalam hal menghidupi seorang anak tentu rezeki tersebut tidak selalu hadir begitu saja.<sup>78</sup>

f. Fokus mengejar karir dan membahagiakan diri sendiri. Banyak yang menganggap bahwa mempunyai anak akan memberikan beban bagi mereka dan juga menjadi penghalang dalam karir yang sukses untuk suami dan istri.

g. Mempunyai hobi yang serius sampai ia tidak berpikiran dalam mempunyai anak.

---

<sup>76</sup> Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Mawarid* 3, no. 2 (2021). h.74

<sup>77</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas-Anak* (Yogyakarta: Mojok Group, 2021). h.31-32

<sup>78</sup> Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam.” h.74

Dari uraian di atas, dapat diamati bahwa penyebab orang-orang memilih *childfree* adalah disebabkan oleh faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor pribadi. Namun, faktor yang paling dominan yang menyebabkan pasangan memilih untuk *childfree* adalah faktor psikologis. Hal ini disebabkan terdapat ketidaksiapan mental menjadi orang tua dan banyaknya trauma masa kecil serta akibat pola asuh orang tua yang *toxic* terhadap mereka yang pada akhirnya menyebabkan mereka tidak ingin memiliki anak karena dikhawatirkan *ketoxican* tersebut akan menurun padanya dalam membesarkan anak dan menyebabkan anaknya tumbuh penuh trauma seperti dirinya. Dengan demikian, mereka pun lebih memilih untuk *childfree* daripada memiliki anak.<sup>79</sup>

Adapun dampak memilih *childfree* mempunyai dampak yang positif dan negatif. Secara dampak positifnya adalah:

- a. Pasangan yang memilih *childfree* mempunyai kualitas hidup dan persepsi kesehatan pribadi yang lebih baik.
- b. Mempunyai perkawinan yang lebih bahagia.
- c. Memperoleh skor yang lebih baik dalam hal kesehatan mental.<sup>80</sup>

Sedangkan dampak negatifnya yaitu:

- a. Pasangan yang memilih *childfree* mempunyai resiko dalam hal kesehatan fisik dan mental yang buruk.

---

<sup>79</sup> Tunggono, *Childfree and Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas-Anak*. h.24-25

<sup>80</sup> Rifan Eka Putra Nasution, "Childfree Dan Ancaman Risiko Kesehatan," *The Columnist*, 2021, <https://www.thecolumnist.id/artikel/childfree-dan-ancaman-risiko-kesehatan-1837>. diakses pada 23 Desember 2023

b. Kesehatan perempuan yang memilih *childfree* di masa-masa suburnya bisa berdampak terhadap kesehatan jangka panjang.

c. Pasangan yang memilih *childfree* rentan merasa kesepian, depresi, dan tekanan psikologi yang lebih besar di usia tua mereka.

d. Perempuan yang tidak pernah melahirkan dan menyusui anak cenderung lebih besar mendapatkan penyakit kanker payudara, endometrium, dan kanker ovarium dibandingkan perempuan yang mempunyai anak.<sup>81</sup>

Pada dasarnya, setiap pilihan pada kehidupan seperti koin mata uang, selalu memiliki dua sisi yakni sisi buruk dan sisi baik. Begitu pula dalam hal memilih *childfree* atau tidak.

## 5. Metode Menerapkan *Childfree*

Terdapat beberapa metode atau cara pasangan suami-istri untuk melakukan *childfree*, dan berikut cara yang diperbolehkan dalam Islam:<sup>82</sup>

### 1. Kontrasepsi Alamiah

a. 'Azl. Mencegah kehamilan dapat dilakukan dengan 'azl yakni mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri. Adapun perspektif Islam mengenai pencegahan kehamilan seperti 'azl adalah diperbolehkan karena cara ini tidak mengakibatkan kemandulan permanen. Terdapat beberapa Hadis mengenai kebolehan 'azl yang akan penulis paparkan pada bab setelah ini.

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). h.25-27

b. Kalender. Pencegahan kehamilan melalui metode kalender yakni melakukan hubungan suami istri berdasarkan waktu tidak subur sang istri yang dilihat dari siklus haid dan ovulasinya. Perspektif Islam mengenai metode kalender adalah dibolehkan, karena, tidak terdapat dalil yang melarang pencegahan kehamilan berdasarkan metode kalender. Maka, hukumnya adalah boleh. Hal ini sejalan dengan kaidah Fikih:

الأصلُ في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan.”

## 2. Kontrasepsi Modern

a. Kondom, yakni sebuah benda yang terbuat dari bahan karet *latex* yang kemudian dipakai pada alat kelamin pria selama bersetubuh guna mencegah masuknya sperma ke dalam rahim istri. Kegunaan kondom sebagai pencegah kehamilan diqiyaskan kepada ‘*azl* yang ‘*illatnya* adalah sama-sama tidak mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan istri. Perspektif Islam mengenai kondom adalah diperbolehkan, sebab, kondom diqiyaskan kepada ‘*azl* yang hukumnya juga dibolehkan.

b. Suntik. Pencegahan kehamilan dengan suntik, hukumnya adalah boleh, sebab, pencegahan kehamilan melalui suntik bersifat sementara dan tidak membahayakan perempuan serta efektif dalam hal mencegah kehamilan. Ketika suami dan istri merasa bahwa *childfree* lebih bermaslahat untuk mereka dibandingkan jika mempunyai anak, maka pencegahan kehamilan bisa dilakukan dan salah satu metodenya bisa melalui suntik.

c. Implan. Alat ini dimasukkan ke bawah kulit pada lengan bagian atas dan efektif dalam mencegah kehamilan untuk 3 sampai 6 tahun. Perspektif Islam mengenai pencegahan kehamilan melalui implan juga dibolehkan karena tidak bersifat permanen dan juga tidak membahayakan istri.

d. IUD (*Intra Uterine Device*) atau AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim) yang biasa disebut *spiral* oleh masyarakat awam. Alat ini dimasukkan melalui kemaluan istri. Pencegahan kehamilan melalui metode ini boleh dilakukan karena tidak bersifat permanen, namun hanya sementara dan tidak pula merusak serta membahayakan istri.

e. Pil. Pencegahan kehamilan melalui pil yang diminum oleh istri hukumnya boleh karena bersifat sementara dan tidak merusak organ istri serta tidak berbahaya baginya.

Seluruh metode pencegahan kehamilan seperti yang telah disebutkan di atas diperbolehkan dalam Islam karena hanya bersifat sementara dalam arti tidak sampai merusak organ-organ istri serta tidak membahayakannya. Pada dasarnya, metode pencegahan kehamilan tersebut di*qiyaskan* kepada '*azl*' yang '*illatnya*' adalah sama-sama meniadakan kehamilan. Kemudian, tidak terdapat nas yang melarang dan membahas metode-metode pencegahan kehamilan tersebut, sebab metode-metode tersebut baru ditemukan di zaman sekarang ini. Namun, metode-metode pencegahan kehamilan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semua itu dibolehkan, sesuai dengan kaidah

Fikih tadi:<sup>83</sup> “*Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan.*”

Kaidah Fikih tersebut didasarkan pada Firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah: 29,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...”<sup>84</sup>

Metode pencegahan kehamilan sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya diperbolehkan dalam Islam karena sifatnya hanya sementara, tidak merusak organ-organ istri serta tidak membahayakannya. Namun, tetap terdapat efek samping atau kemudharatan yang diperoleh dari metode pencegahan kehamilan tersebut sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Peningkatan berat badan
- b. Gangguan menstruasi
- c. Pusing
- d. Mual
- e. Sakit kepala

Menurut penulis, biasanya, orang-orang melakukan metode pencegahan kehamilan hanya untuk mengatur jarak kelahiran anak. Maka, pencegahan kehamilan yang mereka lakukan hanya untuk waktu tertentu saja. Seperti, setelah melahirkan, mereka mulai mengaplikasikan pencegahan kehamilan

<sup>83</sup> Maslani and Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsyah: Fiqih Kontemporer* (Bandung: Segarsy, 2009). h.64

<sup>84</sup> Al-Baqarah (2): 29, *Terjemah Kemenag 2019*, LPMQ.

<sup>85</sup> Andi Hariati, Nur Ekawati, and Nelly Nugrawati, “Gambaran Efek Samping Pemberian Kontrasepsi Suntikan Hormonal,” *Journal of Midwifery and Nursing Studies* 3, no. III (2020). h.2

untuk 2-3 tahun atau 4-5 tahun atau sampai mereka sudah siap fisik dan mentalnya untuk hamil kembali. Sedangkan individu *childfree* tentu mengaplikasikan pencegahan kehamilan tersebut untuk selamanya, jika ia dan pasangannya benar-benar sepakat untuk tidak memiliki anak selamanya. Maka, jika mereka memutuskan untuk tidak mau hamil dan akan melakukan pencegahan kehamilan tersebut di sepanjang hidupnya, tentu terdapat kemudahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang memakai pencegahan kehamilan tersebut hanya untuk mengatur jarak kelahiran anak saja. Oleh karena itu, selain efek samping yang telah penulis paparkan sebelumnya, berikut adalah kemudahan yang juga akan diperoleh oleh individu *childfree*.<sup>86</sup>

- a. Individu *childfree* memiliki resiko dalam hal kesehatan fisik dan mental yang buruk.
- b. Kesehatan individu *childfree* di masa-masa suburnya dapat berdampak untuk kesehatan jangka panjang.
- c. Individu *childfree* rentan merasa kesepian, depresi, dan tekanan psikologi yang lebih besar pada usia tua mereka kelak.
- d. Individu *childfree* cenderung memiliki resiko yang besar untuk memperoleh penyakit kanker payudara, endometrium, dan kanker ovarium karena tidak pernah melahirkan dan menyusui anak.

Selanjutnya, terdapat metode pencegahan kehamilan yang dilarang dalam Islam yaitu Tubektomi bagi wanita dan Vasektomi bagi pria atau yang biasa

---

<sup>86</sup> Nasution, "Childfree Dan Ancaman Risiko Kesehatan."

disebut sterilisasi oleh masyarakat awam. Vasektomi dan Tubektomi hukumnya haram, sebab metode ini menjadikan suami dan istri menjadi mandul secara permanen alias merusak fungsi organ tubuhnya dari subur menjadi mandul. Prosedur vasektomi yakni memotong saluran sperma (*vas deferentia*) sekitar 2 cm, kemudian kedua ujungnya diikat dengan benang sutera. Sedangkan prosedur tubektomi yakni memotong saluran telur (*tuba falopi*), kemudian kedua ujungnya diikat dengan memasang cincin (*cincin falopi*).<sup>87</sup> Terdapat pendapat para ulama mengenai keharaman sesuatu yang menjadikan suami dan istri mandul secara permanen sebagai berikut:<sup>88</sup>

و يُحَرِّمُ اسْتِعْمَالَ مَا يَقْتَعُ الْحَبْلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَخَ بِهِ كَثِيرُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ

“Dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya (secara permanen) sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan. Hal ini telah jelas.”

Dari penjelasan tersebut, menurut penulis, ketika pasangan suami dan istri memutuskan dan bersepakat untuk *childfree*, metode-metode pencegahan kehamilan yang mereka lakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa metode pencegahan kehamilan yang bisa dilakukan oleh suami dan istri yang bersepakat *childfree* yang metodenya bersifat sementara dan tidak merusak fungsi organ tubuh suami dan istri tersebut. Adapun metode-metode pencegahan kehamilan yang bersifat permanen dan merusak fungsi organ

<sup>87</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989). h.183

<sup>88</sup> Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatha, *I'anut Thalibin Juz IV* (Beirut: Darul Fikr, 2019). h.147

tubuh suami dan istri, hal tersebut tidak diperkenankan karena diharamkan oleh Islam.

